



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 030/1683 /HK/424.014/2019

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal Desember 2019
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab Pasuruan;
2. Kepala BKD Kabupaten Pasuruan


**KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2020**

KECAMATAN : 240 - NGULING

KELURAHAN : 015 - WATUPRAPAT

KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M²)	NJOP BUMI (Rp./M²)
29	079	91.000 s.d 114.000	103.000
30	080	73.000 s.d 91.000	82.000
31	081	55.000 s.d 73.000	64.000
32	082	41.000 s.d 55.000	48.000
33	083	31.000 s.d 41.000	36.000

BUPATI PASURUAN,




M. IRSYAD YUSUF

**DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN
TAHUN 2020**

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS / TYPE / VOL. / LBR BTG	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp. 1.000)
3.	KOMPONEN MATERIAL			
3.1.	ATAP			
	a. Deck / Beton / Gtg. Glazur	-	-	181
	b. Genteng Beton / Aluminium	-	-	139
	c. Genteng Biasa / Sirap	-	-	78
	d. Asbes	-	-	45
	e. Seng	-	-	34
3.2.	DINDING			
	a. Kaca	-	-	229
	b. Aluminium / Spandex	-	-	127
	c. Beton/Sirap	-	-	171
	d. Batu-bata	-	-	98
	e. Kayu	-	-	39
	f. Seng	-	-	27
3.3.	LANTAI			
	a. Marmer	-	-	212
	b. Keramik	-	-	92
	c. Teraso	-	-	91
	d. Ubin PC/Papan	-	-	53
	e. Semen	-	-	0
3.4.	LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/Jati	-	-	162
	b. Trip/Asbes/Bambu	-	-	63

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF